



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUTRISNO, bertempat tinggal di Pojok III Rt.001 Rw.003, Desa Pojok, Kec. Kwadungan, Kab. Ngawi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ayon Kaharudin, S.H.I., Siti Qomariatun, S.H.I., Muhtarmidi, S.H., dan Supriyadi, S.H., para Advokat yang berkantor di “Yayasan AMPERA/LPK-YAPERMA” yang beralamat kantor di Desa Mangun Harjo RT.02 RW.02, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Jawa Timur, email: Ayon1922@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023, sebagai Penggugat;

lawan

PT. SINARMAS MULTI FINANCE, berkedudukan di Jl. Sumatra No. 25 RT.031 RW.08, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa timur, yang diwakili oleh Ricky Faerus selaku Direktur PT. Sinar Mas Multifinance, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Feby Widarsono selaku Branch Manager PT. Sinar Mas Multifinance Kantor Cabang madiun, dan Hindra Wijaya selaku Head Support PT. Sinar Mas Multifinance Kantor Cabang madiun, email: feby.widarsono@simasfinance.co, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 009/SMF-LGL/I/2024 tanggal 11 Januari 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 21 Desember 2023 dengan Nomor Register 78/Pdt.G/2023/PN Mad, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi sebab-sebab diajukannya GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) tentang larangan Pencantuman Klausula Baku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) UU RI No. 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor Perjanjian: 123000032544 tertanggal 10 November 2023 Yang di buat di kantor PT.SINARMAS MULTI Finance, Jl.Sumatra No25 Rt.031 Rw.08 Kelurahan Madiun Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Provinsi Jawa timur

Adalah sebagai berikut:

DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Madiun melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :
"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut."
2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Madiun melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, *"majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya";*

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Madiun berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
4. Bahwa, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Madiun melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “ *Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum*”.

HUBUNGAN HUKUM PENGUGAT DAN TERGUGAT :

Bahwa Sdr. Sutrisno(Konsumen), telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara pembelian satu unit mobil Daihatsu Grandmax PU 1.5 AC PS Warna CLASSIC SILVER DSO No rangka,MHKP3FA1JPK045785 No mesin 2NR4B47201 dengan pembayaran secara angsuran Nomor Perjanjian : 123000032544 tertanggal 10 November 2023 antara,PT.SINARMAS MULTI Finance, Jl.Sumatra No25 Rt.031 Rw.08 Kelurahan Madiun Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini mempunyai Hubungan hukum;

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM :

Bahwa setelah Diteliti secara seksama didapati Bahwa TERGUGAT dalam Membuat Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor Perjanjian : 123000032544 tertanggal 10 November 2023 antara, PT. SINARMAS MULTI Finance, Jl.Sumatra No25 Rt.031 Rw.08 Kelurahan Madiun Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Provinsi Jawa timur, ternyata isinya Mengandung larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);

1. Bahwa PENGUGAT setelah mengetahui TERGUGAT telah melakukan Pencantuman Klausula yang dilarang Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1999

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagaimana dimaksud Pasal 18 UUPK yang menyatakan :

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku bertentangan dengan Undangundang ini yang bertentangan dengan Undangundang ini.

2. Bahwa TERGUGAT dalam membuat Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor Perjanjian : 123000032544 tertanggal 10 November 2023 antara, PT.SINARMAS MULTI Finance, Jl.Sumatra No25 Rt.031 Rw.08 Kelurahan Madiun Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, telah dengan sengaja mencantumkan klausula yang dilarang Undang-Undang sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf d UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dicantumkan pada Perjanjian pembiayaan Multiguna Nomor 8 yang menyatakan "Para pihak Telah sepakat untuk tunduk dan patuh pada peraturan yang berupa aturan baru" Dan pelanggaran lain juga terjadi pada SYARAT DAN KETENTUAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN pada pasal 3 (tiga) Nomor 5 yang menyatakan "DEBITUR sepakat bahwa KREDITUR dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh DEBITUR selama hutang belum lunas mengizinkan setiap saat memasuki tempat dimana kendaraan/barang/benda yang menjadi Obyek jaminan fidusia tersebut berada disimpan, memeriksa keadaannya dan bila diperlukan memindahkannya ke tempat lain dimana kendaraan/barang/benda yang menjadi Obyek jaminan fidusia tersebut berada atau disimpan, memeriksa keadaannya dan bila diperlukan memindahkannya ke tempat lain dibawah kekuasaan KREDITUR dan menyuruh melakukan segala perbuatan yang selayaknya dilakukan oleh DEBITUR mempertahankan kendaraan dalam keadaan sebaik-baiknya" dan Pasal 7 Nomor 3 yang menyatakan KREDITUR berhak dan dengan ini di beri kuasa dengan hak substitusi oleh DEBITUR untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam rangka memenuhi ketentuan dalam peraturan pemerintah tentang pendaftaran fidusia maupun ketentuan dalam

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan lain yang terkait dan Pasal 7 Nomor 4 Yaitu Segala sesuatu yang belum di atur dalam perjanjian ini, termasuk pengurangan dan atau penambahan beserta perubahan-perubahan yang dianggap perlu oleh para pihak akan diatur dalam suatu perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini, dan dengan ini telah dibaca, dimengerti dan disetujui isi perjanjian oleh DEBITUR Dan pasal 7 Nomor 5 yang menyatakan *"Semua kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian bersifat tetap dan tidak bisa ditarik kembali selama DEBITUR masih mempunyai hutang kepada KREDITUR, atau belum memenuhi semua kewajibannya terhadap KREDITUR"*;

3. Bahwa TERGUGAT dalam membuat Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor Perjanjin : 123000032544 tertanggal 10 November 2023 antara PT.SINARMAS MULTI Finance, Jl.Sumatra No25 Rt.031 Rw.08 Kelurahan Madiun Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, juga didapati telah mencantumkan klausula yang dilarang sebagaimana pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dicantumkan pada Point Nomor 20 Tentang syarat-Syarat perjanjian yang menyatakan; *KREDITUR berhak untuk mengalihkan baik sebagian atau seluruh nya hak-hak dan kewajiban-kewajiban KREDITUR yang timbul dari perjanjian ini kepada pihak ketiga lain nya dan DEBITUR dengan ini memberikan persetujuan atas pengalihan tersebut, tanpa di perlukan surat pemberitahuan/Persetujuan tertulis sebelum nya;*
4. Bahwa bila merujuk pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan *"Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum"*, Oleh Karenanya Penggugat Mendaftarkan Gugatan pada Pengadilan Negeri Kota Madiun ditempat

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berdomisili (Ic. PT.SINARMAS MULTI Finance, Jl.Sumatra No25 Rt.031 Rw.08 Kelurahan Madiun Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Provinsi Jawa Timur).

5. Bahwa diduga dengan Itikad tidak baik dan menyalahi kewajibannya TERGUGAT sebagai Pelaku Usaha sebagaimana diatur pada pasal 7 huruf (a) UUPK yang menyatakan *Kewajiban pelaku usaha adalah : "beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya*, dengan mencantumkan klausula yang dilarang dalam membuat Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor Perjanjian: 123000032544 tertanggal 10 November 2023, Tergugat telah memenuhi kualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 Angka 3 UUPK) menurut penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, Koperasi, pedagang, distributor dan lain- lain;
7. Bahwa agar peristiwa yang dialami oleh konsumen sekarang disebut Penggugat tidak terjadi lagi di masyarakat luas maka dengan ini Penggugat menuntut agar Tergugat melakukan permohonan maaf di media masa Nasional pada halaman depan selama 2 (Dua) hari berturut- turut.

KERUGIAN YANG DIALAMI :

Bahwa PENGGUGAT sudah membayar Biaya Survey sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) Ditambah membayar Uang muka pembelian mobil sebesar Rp.41, 910. 000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) Ditambah uang Notaris dan fidusia/Asuransi kredit Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) Ditambah biaya Provesi Rp.1,725,686 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus delapan puluh enam rupiah) di tambah biaya Administrasi Rp.5,750,000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Di tambah biaya Asuransi Rp.10,083,546 (sepuluh juta delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) Advokasi gugatan ini sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga total kerugian Materiil Penggugat yang nyata sebesar Rp.90,969,232,- (sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu duaratus tigapuluh dua rupiah);

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Kota Madiun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menghadirkan Para Pihak pada Pengadilan Negeri Kota Madiun dan Memutus :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Surat kuasa yang di Buat pada tanggal 10 November 2023 Antara penggugat dan tergugat Tidak berlaku dan batal Demi hukum.
3. Menyatakan dengan hukum bahwa Tergugat terbukti melanggar klausula baku yang dilarang sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1 dan 2) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan dengan hukum bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor Perjanjian : 123000032544 tertanggal 10 November 2023 melanggar klausula baku yang dilarang UUPK maka perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum sebagaimana dimaksud Pasal 18 Ayat (3) UUPK;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material berupa uang sebesar Rp.90,969,232,- (sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu duaratus tigapuluh dua rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat setelah Gugatan a quo berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat melakukan permohonan maaf di media masa Nasional pada halaman depan selama 2 (Dua) hari berturut- turut;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DAN ATAU

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rachmat Kaplale, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Januari 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Adapun yang mendasari Jawaban dari Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa Penggugat atas nama Sutrisno merupakan Debitur Tergugat (PT Sinar Mas Multifinance) berdasarkan perjanjian pembiayaan Multiguna dan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) No. 123000032544 tertanggal 10 November 2023. Dengan telah di tanda tangannya Perjanjian tersebut, maka telah sah dan mengikat sebagai Perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara Jo Pasal 1338 KUHPerdara;

3. Selain menandatangani Perjanjian Pembiayaan, Penggugat sendiri juga menandatangani Surat Kuasa yang berisikan kuasa untuk mengurus dan melaksanakan serta menandatangani pengikatan Akta Jaminan Fidusia. Dengan begitu, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00819091.AH.05.01 TAHUN 2022 tertanggal 13 November 2023 adalah SAH dan mengikat.

4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan poin 1 yang pada intinya menyatakan isi Perjanjian mengandung larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang- Undang RI No. 1 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Menanggapi dalil ini, dasar hukum yang tepat dipakai ialah Pasal 1320 Jo 1338 Jo 1238 KUHPerdara (*Lex Generalis*) Jo UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (*Lex Specialis*), karena hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT timbul dari Perjanjian Pembiayaan, sebagaimana di ketahui bahwa dasar hukum paling dasar dari sebuah Perjanjian adalah Pasal 1320 Jo 1338 KUHPerdara, kemudian oleh karena Perjanjian Pembiayaan merupakan Perjanjian Hutang Piutang yang di bebaskan Jaminan Fidusia, maka Lex Specialisnya adalah UU Jaminan Fidusia, sehingga segala konsekuensi hukum dan mekanisme pembiayaan berdasarkan pada UU Jaminan Fidusia.

5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan poin 2 dan 3 yang pada intinya menyatakan isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor 8, nomor 20, pasal 3 nomor 5 dan pasal 7 nomor 3 adalah klausula yang dilarang.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Ayat (1) huruf (d) sudah tercantum secara jelas dan tegas adanya kata "*sepihak*", kembali lagi kepada Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah perjanjian adalah *Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecapakan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal*

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dan suatu sebab yang halal sehingga dalam hal ini PENGUGAT telah menyetujui perjanjian tersebut dengan ditandatanganinya perjanjian itu dan perlu TERGUGAT jelaskan kembali bahwa TERGUGAT tidak melanggar peraturan manapun seperti apa yang PENGUGAT dalilkan karena klausula tersebut disetujui oleh "Para Pihak" Bukan "Sepihak".

Selain itu pun apabila merujuk pada UUPK sebagaimana didalilkan PENGUGAT, seharusnya selaku Konsumen (Debitur) memiliki kewajiban sebagaimana dalam Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berisi "*Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.*"

Perjanjian tersebut sudah disetujui dan telah ditandatangani oleh Debitur dan Istri dari Debitur sendiri, namun mengapa setelah menandatangani perjanjian tersebut Penggugat berkeberatan dan melayangkan gugatan? Sejak awal membaca dan menandatangani perjanjian tersebut namun tidak pernah ada sanggahan atau menyatakan keberatannya, mengapa baru kali ini PENGUGAT mempertanyakan mengenai isi Pasal sementara sejak awal TERGUGAT tidak pernah juga memaksa PENGUGAT untuk menandatangani Perjanjian Pembiayaan dan berkas lainnya yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Pembiayaan. Namun setelah menandatangani Perjanjian tersebut, penggugat memberikan Pencabutan Kuasa, perlu Tergugat sampaikan sebagaimana pasal 11 ayat 1 UU Jaminan Fidusia Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan hanya saja Surat Kuasa diperlukan agar Tergugat yang mengatur, mengurus dan menandatangani pengikatan Akta Jaminan Fidusia.

Untuk memperjelas dari dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, berikut ini Tergugat jelaskan dan uraikan satu per-satu:

- a. Nomor 8 Perjanjian Pembiayaan yang menyebutkan " Para pihak telah sepakat untuk tunduk dan patuh pada peraturan yang berupa aturan baru" dan Pasal 7 nomor 3 yang menyatakan "KREDITUR berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Debitur untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam rangka memenuhi

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan dalam peraturan pemerintah tentang pendaftaran fidusia maupun ketentuan dalam undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan lain yang terkait.”

Menurut hemat Tergugat apabila dikaji kembali, tidak ditemukan adanya pelanggaran atas isi dari perjanjian tersebut dan tidak merugikan pihak manapun, dikarenakan hanya menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa keberatan Penggugat atas pasal ini sangat mencurigakan dan beritikad buruk.

- b. Pada pasal 3 (tiga) nomor 5 yang menyebutkan, “ Debitur sepakat bahwa KREDITUR dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Debitur selama hutang belum lunas mengizinkan setiap saat memasuki tempat dimana kendaraan/barang/benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut berada disimpan, memeriksa keadaannya dan bila diperlukan memindahkannya ketempat lain dimana kendaraan/barang/benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut berada atau disimpan, memeriksa keadaannya dan bila diperlukan memindahkannya ke tempat lain dibawah kekuasaan KREDITUR dan menyuruh melakukan segala perbuatan yang selayaknya dilakukan oleh DEBITUR mempertahankan kendaraan dalam keadaan sebaik-baiknya.

Menanggapi dalil ini Tergugat rasa UU Jaminan Fidusia telah jelas mengatur mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia sebagaimana Pasal 29 mengatur bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara a.pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

- b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad



dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Sehingga meskipun Penggugat melakukan upaya seperti mencabut Surat Kuasa, Tergugat tetap berhak melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia sebagaimana telah dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan No. W15.00819091.AH.05.01 TAHUN 2022 tertanggal 13 November 2023 dan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana yang diatur pada Pasal 119 UU P2SK. Maka sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut barang jaminan dapat dilakukan eksekusi secara sukarela karena Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut mempunyai KEKUATAN EKSEKUTORIAL DENGAN TITEL DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan tetap memperhatikan prosedur eksekusi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Penggugat cidera janji.

- c. Pasal 7 nomor 4 yang menyebutkan segala sesuatu yang belum di atur dalam perjanjian ini termasuk pengurangan dan atau penambahan beserta perubahan-perubahan yang dianggap perlu oleh para pihak akan diatur dalam suatu perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini dan dengan ini telah dibaca, dimengerti dan disetujui isi perjanjian oleh DEBITUR.

Menanggapi ini Tergugat rasa Penggugat perlu untuk menelaah kembali frasa dalam pasal tersebut, dalam pasal tersebut telah jelas disebutkan frasa "dianggap perlu" oleh "para pihak", bukan berarti menjadi menambahkan atau mengurangi secara "sewenang-wenang" dan "sepihak".

- d. Pasal 7 nomor 5 yang menyatakan semua kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian bersifat tetap dan tidak bisa ditarik kembali selama DEBITUR masih mempunyai hutang kepada KREDITUR atau belum memenuhi semua kewajibannya terhadap KREDITUR.

Sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan diatas, dengan telah di tanda tangannya Perjanjian tersebut, maka telah sah dan mengikat sebagai

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara Jo Pasal 1338 KUHPerdara.

6. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil gugatan poin nomor 4 sampai dengan nomor 5 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak beritikad baik dengan mencantumkan klausula yang dilarang dalam melakukan kegiatan usahanya adalah dalil yang sangat tidak masuk akal dan tidak berdasarkan hukum. Seperti yang diketahui bahwa perjanjian pembiayaan yang dibuat telah ditandatangani tanpa paksaan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana sesuai dengan pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara serta mengenai mekanisme Jaminan menggunakan mekanisme Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Oleh karena Perjanjian kredit A quo antara Penggugat dan Tergugat I merupakan perjanjian hutang piutang yang taat dan memenuhi segala unsur unsur didalam Pasal 1320 Jo Pasal 1338 KUH Perdata, yang artinya sebelum ditandatanganinya Perjanjian Kredit Aquo Tergugat telah melayani Penggugat secara adil, jujur, benar dan tidak diskriminatif sehingga Penggugat telah membaca, memahami dan mengerti isi, ketentuan dan syarat yang diatur didalam Perjanjian Kredit A quo, oleh karena itu sungguh tidak beralasan hukum dan sangat ironis apabila ternyata gugatan ini hanya sebagai alasan Tergugat untuk lepas tangan dari tanggung jawab dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Kredit A quo.

Seharusnya apabila isi dan ketentuan serta syarat syarat Perjanjian Kredit Aquo yang telah dijelaskan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak sesuai dengan kehendak Penggugat seharusnya Perjanjian Kredit Aquo dapat ditolak dan tidak ditandatangani oleh Penggugat. Namun faktanya perjanjian pembiayaan tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat di tanggal 10 November 2023.

7. Bahwa Penggugat poin 7 yang menurut Tergugat dalil gugatannya sangat berlebihan dan mengada-ada. Penggugat mengklaim telah mengalami kerugian sebagaimana di uraikan dalam Gugatan kerugiannya adalah kerugian materiil yang berupa biaya-biaya survey, fidusia dan bahkan biaya

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokasi yang menurut Tergugat tidak ada relevansinya dengan Tergugat. Bukan menjadi hak dan tanggung jawab Tergugat untuk membayar biaya-biaya tersebut karena secara faktanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang Tergugat lakukan karena semuanya berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui bersama dalam Perjanjian Pembiayaan dan UU Jaminan Fidusia. Sehingga kerugian yang didalilkan Penggugat bukan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

Maka berdasarkan uraian Jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (FIDUSIA) 123000032544 tertanggal 10 November 2023;
2. Menyatakan sah dan mengikat barang jaminan fidusia yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat yang berupa sebuah unit mobil merk Daihatsu Grandmax PU 1.5 AC PS, tahun 2023, warna Classic Silver Dso, No. Pol. P 1497 DS, No. Rangka: MHKP3FA1JPK045785, No. Mesin 2NR4B47201;
3. Menyatakan sah dan mengikat Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor W15.00819091.AH.05.01 TAHUN 2022 tertanggal 13 November 2023 atas barang jaminan Fidusia sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Fidusia;
4. Menyatakan Penggugat wajib membayar/melunasi setiap angsuran yang berjalan;
5. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata No. 78/Pdt.G/2023/PN.Mad berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad



Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3521061104800002 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Sutrisno, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3521060802120005 tanggal 7 Oktober 2014 atas nama Sutrisno selaku kepala keluarga, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi tanda terima dokumen dari PT. Sinarmas Multifinance kepada Sutrisno berupa Konfirmasi Kerjasama Pembiayaan Kendaraan Mobil, Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian dengan Pembiayaan secara Angsuran, Surat Kuasa, dan Pemberitahuan dan Panduan Pembayaran Angsuran/Cicilan melalui Virtual Account, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tertanda P-2 dan P-4 tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sedangkan bukti surat tertanda P-1 tanpa asli dan bukti surat P-4 adalah fotokopi dari fotokopi yang kesemuanya telah bermeterai;

Menimbang bahwa di persidangan pihak Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian saksi, namun atas kesempatan tersebut pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran No. : 123000032544 antara PT. Sinarmas Multifinance selaku Kreditur dengan Sutrisno selaku Debitur tertanggal 10 November 2023, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Sutrisno bertindak atas nama diri sendiri selaku Pemberi Kuasa dan Feby Widarsono selaku branch manager PT. Sinarmas Multifinance Kantor Cabang Madiun bertindak untuk dan atas nama PT. Sinarmas Multifinance selaku Penerima Kuasa, tertanggal 10 November 2023, diberi tanda T-2;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00819091.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 13 November 2023 atas nama Pemberi Fidusia: Tuan Sutrisno dan Penerima Fidusia: PT. Sinar Mas Multifinance yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Jawa Timur, Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, diberi tanda T-3;
4. Hasil *print out* kartu AR yang dikeluarkan oleh PT. Sinarmas Multifinance Nomor : 123000032544 atas nama Sutrisno, diberi tanda T-4;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Wisnu Tri Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah nasabah atas nama Sutrisno (Penggugat) menggugat PT. Sinarmas Multifinance (Tergugat);
 - Bahwa terdapat perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat atas pembelian kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax PU 1.5 AC PS tahun 2023.
 - Bahwa saksi pernah melihat perjanjian pembiayaannya;
 - Bahwa Penggugat hanya satu kali membayar angsuran dan selanjutnya tidak pernah membayar angsuran hingga saat ini;
 - Bahwa saksi merupakan karyawan di PT. Sinarmas Multifinance yang bertugas melakukan survey ke rumah Penggugat untuk menilai layak atau tidak untuk diberikan pinjaman.
 - Bahwa saksi melakukan survey ke rumah Penggugat pada sebelum tanggal 10 November 2023.
 - Bahwa saksi jatuh tempo pembayaran angsuran Penggugat yaitu tanggal 10 tiap bulan, sesuai dengan tanggal pencairan jatuh tempo pembayaran angsuran Penggugat;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan penagihan ke rumah Penggugat sebanyak satu kali yaitu pada saat jadwal pembayaran angsuran pertama dan sudah lewat jangka waktu jatuh tempo 1 (satu) bulan, namun saksi lupa nilai angsurannya;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penagihan, saksi bertemu langsung Penggugat di rumahnya, tapi Penggugat tidak membayar angsuran, cuma janji akan membayar.
- Bahwa sejak angsuran pertama, Penggugat sudah tidak membayar angsuran;
- Bahwa pada penagihan pertama sebelum jatuh tempo Penggugat sudah diingatkan melalui WhatsApp oleh Tergugat dan Penggugat janji bayar. Selang satu minggu kemudian saksi ke rumah Penggugat ketemu langsung dan Penggugat belum membayar angsuran dan saat itu Penggugat menjanjikan akan membayar, setelah itu saksi menyerahkan surat pernyataan untuk bayar angsuran kepada Penggugat.
- Bahwa sudah ada peringatan kedua oleh bagian penagihan, tetapi setelah itu Penggugat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- Bahwa tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk membayar;
- Bahwa sebelum Penggugat diberikan pinjaman, pihak Tergugat sudah mengecek data Penggugat di BI checking, namun berdasarkan BI checking Penggugat baik, tidak ada catatan hitam.
- Bahwa pada saat survey sudah dijelaskan kepada Penggugat tentang poin-poin perjanjian pembiayaannya yaitu jika disetujui, maka ada nama unit yang akan dibeli, DP dan jumlah angsurannya, termasuk keterlambatannya akan diberi peringatan, setelah itu saksi menyerahkan dokumen ke Penggugat dan apabila ada pertanyaan tolong disampaikan ke saksi, namun saat itu Penggugat tidak mengajukan pertanyaan, malah Penggugat langsung minta diarahkan untuk tanda tangan di sebelah mana, dan Penggugat langsung tanda tangan pada dokumen yang saksi serahkan.
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat tertanda T-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. : 123000032544 tertanggal 10 November 2023, merupakan surat perjanjian yang ditandatangani langsung oleh Penggugat di hadapan saksi;

- Bahwa jangka waktu pembayaran angsuran (tenor perjanjian) Penggugat yaitu selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat belum pernah datang ke kantor Tergugat sampai sekarang untuk melakukan pembayaran angsuran;
- Bahwa unit mobil yang dijadikan objek perjanjian pembiayaan sudah tidak ada di rumah Penggugat, kata Penggugat mobil tersebut dibawa sopir Penggugat.
- Bahwa Tergugat belum pernah melakukan penarikan unit mobil Daihatsu Grandmax dari Penggugat;

Menimbang bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak yaitu Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara pembelian satu unit mobil Daihatsu Grandmax PU 1.5 AC PS Warna CLASSIC SILVER DSO No. Rangka MHKP3FA1JPK045785, No. Mesin 2NR4B47201 dengan pembayaran secara angsuran, yang mana setelah Penggugat meneliti secara seksama perjanjian tersebut didapati bahwa isi dari perjanjian yang dibuat oleh Tergugat tersebut mengandung larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Adapun larangan yang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud adalah dalam perjanjian tersebut, Tergugat telah dengan sengaja mencantumkan klausula yang dilarang undang-undang sebagaimana tercantum pada Perjanjian pembiayaan Multiguna Nomor 8 yang menyatakan "*Para pihak Telah sepakat untuk tunduk dan patuh pada peraturan yang berupa aturan baru*", dan pelanggaran lain juga terjadi pada Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan pada pasal 3 (tiga) Nomor 5 yang menyatakan "*DEBITUR sepakat bahwa KREDITUR dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh DEBITUR selama hutang belum belum lunas mengizinkan setiap saat memasuki tempat dimana kendaraan/barang/benda yang menjadi Obyek jaminan fidusia tersebut berada disimpan, memeriksa keadaannya dan bila diperlukan memindahkannya ketempat lain dimana kendaraan/barang/benda yang menjadi Obyek jaminan fidusia tersebut berada atau disimpan, memeriksa keadaannya dan bila diperlukan memindahkannya ke tempat lain dibawah kekuasaan KREDITUR dan menyuruh melakukan segala perbuatan yang selayaknya dilakukan oleh DEBITUR mempertahankan kendaraan dalam keadaan sebaik-baiknya*" dan Pasal 7 Nomor 3 yang menyatakan "*KREDITUR berhak dan dengan ini di beri kuasa dengan hak substitusi oleh DEBITUR untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam rangka memenuhi ketentuan dalam peraturan pemerintah tentang pendaftaran fidusia maupun ketentuan dalam undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan lain yang terkait dan Pasal 7 Nomor 4 Yaitu Segala sesuatu yang belum di atur dalam perjanjian ini, termasuk pengurangan dan atau penambahan beserta perubahan-perubahan yang dianggap perlu oleh para pihak akan diatur dalam suatu perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini, dan dengan ini telah dibaca, dimengerti dan disetujui isi perjanjian oleh DEBITUR*", dan pasal 7 Nomor 5 yang menyatakan "*Semua kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian bersifat tetap dan tidak bisa ditarik kembali selama DEBITUR masih mempunyai hutang kepada Kreditur, atau belum memenuhi semua kewajibannya terhadap Kreditur*", selain itu didapati pula Tergugat telah mencantumkan klausula yang dilarang pada point nomor 20 tentang syarat-

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat perjanjian yang menyatakan “Kreditur berhak untuk mengalihkan baik sebagian atau seluruhnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban Kreditur yang timbul dari perjanjian ini kepada pihak ketiga lainnya dan Debitur dengan ini memberikan persetujuan atas pengalihan tersebut, tanpa diperlukan surat pemberitahuan/Persetujuan tertulis sebelumnya;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan pula bahwa dengan dicantulkannya klausula yang dilarang dalam membuat Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi tersebut oleh Tergugat, maka Tergugat telah memenuhi kualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya Penggugat mendalilkan sudah membayar biaya survey sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah membayar uang muka pembelian mobil sebesar Rp41.910.000,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ditambah uang Notaris dan fidusia/asuransi kredit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah biaya provisi Rp1.725.686,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) ditambah biaya administrasi Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya asuransi Rp10.083.546,00 (sepuluh juta delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) advokasi gugatan ini sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga total kerugian materiil Penggugat yang nyata sebesar Rp90.969.232,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah memberikan bantahan bahwa dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 123000032544 tertanggal 10 November 2023 oleh Penggugat, maka telah sah dan mengikat sebagai Perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara Jo Pasal 1338 KUHPerdara. Penggugat telah menyetujui perjanjian tersebut dengan ditandatanganinya perjanjian itu dan Tergugat tidak melanggar peraturan manapun seperti apa yang Penggugat dalilkan karena klausula tersebut disetujui oleh “Para Pihak” Bukan “Sepihak”, serta mengenai mekanisme Jaminan menggunakan mekanisme Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Jaminan Fidusia. Selain itu Tergugat mendalilkan bahwa bukan menjadi hak dan tanggung jawab Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang didalilkan Penggugat karena secara faktanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang Tergugat lakukan karena semuanya berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui bersama dalam Perjanjian Pembiayaan dan UU Jaminan Fidusia, sehingga kerugian yang didalilkan Penggugat bukan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax PU 1.5 AC PS Warna CLASSIC SILVER DSO tahun 2023, No. Rangka MHKP3FA1JPK045785, No. Mesin 2NR4B47201, dengan pembayaran secara angsuran sesuai yang termuat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran No. 123000032544 tanggal 10 November 2023;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai apakah Tergugat telah mencantumkan klausula yang dilarang dalam membuat Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sehingga Tergugat dapat dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-4, selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Wisnu Tri Prasetyo;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang memiliki kesamaan dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang relevan dengan pembuktian perkara ini akan dipertimbangkan secara bersamaan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat dengan menghubungkan dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam bukti surat tertanda P-3 berupa surat tanda terima dokumen dari PT. Sinarmas Multifinance kepada Sutrisno yang didalamnya berisi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran No.: 123000032544 antara PT. Sinarmas Multifinance selaku Kreditur dengan Sutrisno selaku Debitur tanggal 10 November 2023, dan bukti surat tertanda T-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran No. : 123000032544 antara PT. Sinarmas Multifinance selaku Kreditur dengan Sutrisno selaku Debitur tanggal 10 November 2023, yang menurut Penggugat adalah mengandung larangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu bahwa Tergugat telah dengan sengaja mencantumkan klausula yang dilarang sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (*vide* bukti P-4);

Menimbang bahwa terhadap Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut menentukan bahwa *"Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran"*;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad



Menimbang bahwa dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti P-3 dan T-1), yang dimaksud oleh Penggugat mengandung larangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut adalah pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran Nomor 8 yang menyatakan bahwa *"Para pihak telah sepakat untuk tunduk dan patuh kepada seluruh syarat perjanjian sebagaimana yang telah tertulis pada Addendum yang dilekatkan pada Perjanjian ini beserta seluruh lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini"*. Setelah memperhatikan ketentuan pada Nomor 8 Perjanjian tersebut (*vide* bukti P-3 dan T-1), maka tidak terlihat adanya klausula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tercantum dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikarenakan pencantuman klausula pada perjanjian tersebut adalah mengenai kesepakatan para pihak dalam perjanjian yaitu agar Penggugat (Debitur) dan Tergugat (Kreditur) menaati seluruh syarat perjanjian sebagaimana yang telah tertulis pada Perjanjian tersebut, yang mana hal tersebut disetujui oleh pihak Penggugat yang ditandai dengan disepakatinya/ditandatanganinya perjanjian tersebut oleh pihak Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut sudah sejalan dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang menentukan bahwa *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*, sehingga dengan demikian ketentuan tersebut bukanlah merupakan klausula untuk memberi peluang kepada Tergugat (Kreditur) untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Menimbang bahwa selain ketentuan pada Nomor 8 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran tersebut (*vide* bukti P-3 dan T-1), terdapat lagi klausula dalam syarat dan ketentuan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran yang dimaksud oleh Penggugat mengandung larangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 3 nomor 5 yang menyatakan bahwa “DEBITUR sepakat bahwa KREDITUR dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh DEBITUR selama hutang belum lunas mengizinkan setiap saat memasuki tempat dimana kendaraan/barang/benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia tersebut berada/disimpan, memeriksa keadaannya dan bila diperlukan memindahkannya ke tempat lain dimana kendaraan/barang/benda yang menjadi Obyek jaminan fidusia tersebut berada atau disimpan, memeriksa keadaannya dan bila diperlukan memindahkannya ke tempat lain dibawah kekuasaan KREDITUR dan menyuruh melakukan segala perbuatan yang selayaknya dilakukan oleh DEBITUR untuk mempertahankan kendaraan dalam keadaan sebaik-baiknya”;
- Dalam Pasal 7 nomor 3 yang menyatakan bahwa “KREDITUR berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh DEBITUR untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam rangka memenuhi ketentuan dalam peraturan pemerintah tentang pendaftaran fidusia maupun ketentuan dalam undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan lain yang terkait”;
- Dalam Pasal 7 nomor 4 yang menyatakan bahwa “Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini termasuk pengurangan dan atau penambahan beserta perubahan-perubahan yang dianggap perlu oleh para pihak akan diatur dalam suatu perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini, dan dengan ini telah dibaca, dimengerti dan disetujui isi perjanjian ini oleh DEBITUR”;
- Dalam Pasal 7 nomor 5 yang menyatakan bahwa “Semua kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian bersifat tetap dan tidak bisa ditarik kembali selama DEBITUR masih mempunyai hutang kepada KREDITUR, atau belum memenuhi semua kewajibannya terhadap KREDITUR”;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap rumusan klausula sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sebagai klausula baku yang dilarang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya klausula tersebut merupakan bagian dari syarat-syarat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini disetujui oleh pihak Penggugat yang ditandai dengan disepakatinya/ditandatanganinya perjanjian tersebut oleh pihak Penggugat dan Tergugat, yang mana sekiranya terdapat perselisihan atau sengketa akibat dari pelaksanaan perjanjian tersebut termasuk mengenai klausula-klausula yang didalilkan oleh Penggugat dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah di antara para pihak, maka para pihak dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau memilih penyelesaian sengketa pada Pengadilan Negeri di wilayah Kreditur berkedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian tersebut (*vide* bukti P-3 dan T-1). Selain itu Majelis Hakim memandang pula bahwa klausula-klausula yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut merupakan suatu bentuk kesepakatan yang dalam kenyataannya belum terjadi, sehingga tidak dapat diuji apakah di dalamnya mengandung perbuatan melanggar hukum atau tidak;

Menimbang bahwa selanjutnya pada syarat-syarat Perjanjian tersebut juga didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat telah mencantumkan klausula yang dilarang yaitu pada point nomor 20 tentang syarat-syarat perjanjian yang menyatakan bahwa *"KREDITUR berhak untuk mengalihkan baik sebagian atau seluruhnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban KREDITUR yang timbul dari perjanjian ini kepada pihak ketiga lainnya dan DEBITUR dengan ini memberikan persetujuan atas pengalihan tersebut, tanpa diperlukan surat pemberitahuan/Persetujuan tertulis sebelumnya"*, terhadap poin nomor 20 yang dimaksud oleh Penggugat tersebut setelah Majelis Hakim mencermati seluruh isi dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran (*vide* bukti P-3 dan T-1), ternyata di dalam Perjanjian tersebut tidak ditemukan adanya klausula Poin Nomor 20 seperti yang didalilkan oleh Penggugat di atas, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai klausula yang dimaksud;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad



Menimbang bahwa selain daripada apa yang diuraikan tersebut di atas, terhadap dalil Penguat yang menyatakan bahwa dengan dicantulkannya oleh Tergugat klausula yang dilarang dalam membuat Perjanjian Pembiayaan Multiguna sehingga Tergugat telah memenuhi kualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum, maka terhadap hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Pasal 1365 KUHPerdara sebagai dasar hukum terkait Perbuatan Melawan Hukum yang menentukan bahwa *"Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh Penggugat tersebut, maka telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak nampak adanya muatan klausula yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga dengan sendirinya berdasarkan pembuktian yang diajukan di persidangan, maka Penggugat dipandang tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang mendatangkan kerugian bagi pihak Penggugat;

Menimbang bahwa adapun kerugian yang didalilkan oleh Penggugat sejumlah Rp90.969.232,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) yang diperoleh dari pembayaran biaya survey sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah membayar uang muka pembelian mobil sebesar Rp41.910.000,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ditambah uang Notaris dan fidusia/asuransi kredit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah biaya proveksi sebesar Rp1.725.686,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah biaya asuransi sebesar Rp10.083.546,00 (sepuluh juta delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) adalah merupakan biaya-biaya yang memang seharusnya dikeluarkan oleh Penggugat sehubungan dengan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat. Adapun tambahan biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat terkait dengan biaya advokasi gugatan ini sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), maka hal tersebut merupakan kepentingan sendiri dari Penggugat yang tidak memiliki keterkaitan dengan Tergugat;

Menimbang bahwa adapun bukti surat tertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3521061104800002 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Sutrisno dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3521060802120005 tanggal 7 Oktober 2014 atas nama Sutrisno selaku kepala keluarga, hanyalah merupakan bukti yang menunjukkan identitas dari Penggugat selaku pihak dalam mengajukan gugatan dan selaku pihak yang terikat perjanjian dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dipandang tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti P-3 dan T-1) mengandung klausula yang dilarang sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (*vide* bukti P-4), dan Penggugat dipandang pula tidak mampu membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang mendatangkan kerugian bagi pihak Penggugat, maka dengan sendirinya petitum gugatan angka 3 (tiga) Penggugat yang merupakan petitum pokok yang menuntut agar Tergugat dinyatakan menurut hukum bahwa Tergugat terbukti melanggar klausula baku yang dilarang sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1 dan 2) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak, demikian pula terhadap petitum-petitum gugatan Penggugat yang lainnya yang masing-masing mempunyai kaitan dengan petitum gugatan angka 3 (tiga) yang telah dinyatakan ditolak, maka petitum-petitum tersebut harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena telah nyata bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H., M.H. dan Ade Irma Susanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, dengan dihadiri oleh Suryanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suryanto, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. ATK	Rp75.000,00;
3. Panggilan	Rp96.000,00;
4. PNBP	Rp20.000,00;
5. Sumpah	Rp100.000,00;
6. Pemeriksaan Setempat.....	-;
7. Redaksi	Rp10.000,00;
8. Meterai	Rp10.000,00;
Jumlah	Rp341.000,00;

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)